

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, penguraian dan analisa terhadap judul skripsi yang penulis angkat, maka sebagai hasil penelitian ini penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Secara analisis Syiah Imamiyah berpendapat beda dengan ulama pada umumnya tentang saksi dalam talak. *Jumhur* mengatakan, saksi dalam talak itu tidak perlu. Sedangkan Syi'ah Imamiyah saksi dalam talak dianggap wajib dan menjadi sahnya talak. Yang menjadi saksi sahnya talak bagi Syi'ah Imamiyah adalah dua orang laki-laki yang adil. Selain dua orang laki-laki, persaksiannya dianggap tidak sah. Pendapat Syi'ah Imamiyah tentang diwajibkannya adanya saksi dalam talak berdasarkan pada Surat Al-Thalaq ayat 2. Para Imam Syi'ah dalam mengartikan surat ini sudah sepakat bahwa saksi yang dimaksud adalah untuk talak, bukan yang lain. Sehingga ketika ada orang yang melakukan talak, namun tidak ada dua saksi yang adil, maka talaknya tidak sah. Kemudian dalil lain yang digunakan untuk memperkuat bahwa saksi talak hukumnya wajib adalah hadis yang diriwayatkan Basyar bin Hilal yang menganggap bahwa persaksian dalam talak menjadi sahnya talak.
2. Syi'ah Imamiyah dalam melakukan ijtihad menggunakan penafsiran Al-Quran secara tekstualis terhadap ayat. Sebagaimana bunyi Surat Al-

Thalaq ayat 2 “*waasyhidu dawai adlin minkum*”, diartikan dengan dihadirkan oleh dua orang saksi yang adil di antara kalian. Para ulama Syi’ah Imamiyah bersepakat bahwa Surat Al-Thalaq ayat 2 menerangkan tentang saksi talak. Penafsiran yang menjadi *ijma’* para ulama Syi’ah Imamiyah tersebut yang kemudian menjadi pedoman bermadzhab bagi kaum Syiah. Syi’ah Imamiyah memang berbeda pendapat dengan *jumhur* ulama, sehingga metode yang digunakan adalah penafsiran secara tekstualis dan *ijma’* pada imam. Sebab dalam tradisi Syiah Imamiyah para imam adalah yang lebih utama posisinya di banding yang lain.

B. Saran-Saran

Setelah menarik beberapa kesimpulan, akhirnya penulis memberikan saran-saran, kaitannya dengan permasalahan tersebut diatas. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah;

1. Persoalan talak merupakan masalah yang sudah tidak tabu lagi untuk dibicarakan apalagi menyangkut dalam talak ini banyak terdapat implikasi hukum yang tidak sedikit menimbulkan masalah dalam penyelesaiannya. Adanya pendapat Syi’ah Imam Syafi’i ini semoga dapat menjadi khazanah keilmuan tanpa menafikan pendapat ulama lain. Adanya perbedaan pandangan prinsip dan lain sebagainya, terutama dalam masalah fiqih menjadi sandaran umat dan tidak harus menjadi umat terpecah belah sehingga umat muslim menjadi ummat

yang “*ummatan wahidah*” yang tetap bersatu, kuat, kokoh dalam lindungan Allah SWT

2. Bagi generasi intelektual muslim, penyusun harapkan untuk tidak jemu-jemunya menggali pemikiran ulama-ulama terdahulu sehingga bisa menemukan relevansi pemikiran tersebut dan berguna bagi perkembangan hukum Islam saat ini.

C. Penutup

Rahmat dan rahim Allah SWT yang telah memberikan semangat dan kekuatan penulis untuk tetap menyelesaikan skripsi ini. Dan atas segala limpahan kasih dan rahmat-Nya penulis memanjatkan syukur yang tiada terhingga. Upaya maksimal telah penulis lakukan demi mencapai hasil yang optimal. Namun penulis sadar bahwa hasil ini masih jauh dari ideal. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan tenaga. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan, demi sempurnanya karya ini yang bagi penulis sangat berharga. Akhirnya, semoga apa yang telah penulis tuangkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin